



**PENERAPAN *E-LITIGASI* TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSDIANGAN SECARA ELEKTRONIK**

Skripsi



Oleh

NahliyaPurwantini

21701021149

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



**PENERAPAN *E-LITIGASI* TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSDIANGAN SECARA ELEKTRONIK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
NahliyaPurwantini
21701021149

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

RINGKASAN

**PENERAPAN *E-LITIGASI* TERHADAP KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN PERSDIANGAN SECARA ELEKTRONIK**

Nahliya Purwantini
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengambil tema penelitian mengenai bagaimana Keabsahan Putusan Hakim dalam Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama. Saat ini dasar Hukum yang dipakai dalam proses beracara secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan belum ada ketentuan Perundang-undangan secara resmi yang dibuat oleh DPR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana *e-Litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019? 2. Bagaimana Keabsahan putusan Hakim dalam proses beracara dengan *e-Litigasi* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019? Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses beracara secara elektronik, yakni proses persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* adalah sebagai berikut: *e-Litigasi* dapat dilakukan jika ada persetujuan berperkara secara elektronik dari kedua pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon). Hari pertama sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, ber agendakan mediasi, acara pembacaan gugatan, Setelah adanya persetujuan untuk beracara secara elektronik, sistem akan membuka akses pihak untuk Meng upload dokumen elektronik dan Majelis Hakim memeriksa dokumen. Kemudian, dilaksanakan penyampaian kesimpulan Dan yang terakhir adalah penyampaian putusan Hakim, dengan cara Majelis Hakim mempublikasikan putusan melalui *e-mail*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 telah menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet *public* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pada dasarnya sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu.

Kata Kunci: *e-Court*, *e-Litigasi*, Keabsahan Putusan Hakim

SUMMARY

APPLICATION OF E-LITIGATION AGAINST THE VALIDITY OF JUDGES' DECISIONS IN RELIGIOUS COURTS ACCORDING TO SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2019 CONCERNING THE ADMINISTRATION OF CASES AND ELECTRONIC SETTLEMENT

Nahliya Purwantini

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the Author questions the validity of the Judge's Decision in electronic proceedings in the Court of Religion. Currently, the legal basis used in the process of electronic proceedings is The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, and there is no formal legislation made by the DPR.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is e-Litigation applied in the proceedings in the Court of Religion according to Supreme Court Regulation No. 1 of 2019? 2. How is the validity of the judge's decision in the process of proceedings with e-Litigation in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2019? This type of research in writing is a type of normative legal research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Collection of legal materials through literature study methods, with both primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this research.

The results of this study show how the process of electronic proceedings, namely electronic proceedings or e-Litigation is as follows: e-Litigation can be done if there is electronic litigation approval from both parties (Plaintiff / Applicant and Defendant / Respondent). The first day of the hearing was held in the courtroom, scheduled mediation, the event of reading the lawsuit, After the approval to conduct the event electronically, the system will open the access of parties to upload electronic documents and the Panel of Judges examine the documents. Then, the submission of conclusions and the last is the delivery of the judge's decision, by means of the Panel of Judges publishing the verdict by e-mail.

Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 Article 27 has stated that "Electronic proceedings conducted through the Court Information System on the public internet network have legally fulfilled the principles and provisions of open to the public in accordance with the provisions of the legislation". Basically this e-Court and e-Litigation system does not change against the legal order of the event that has been in effect. The e-Court and e-Litigation system aims to provide means to justice seekers in the form of effectiveness and time efficiency.

Keywords: e-Court, e-Litigasi, the validity of the judge's decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pola digital. Menghadapi fenomena tersebut dunia hukum juga dituntut melakukan perubahan signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah diluncurkannya aplikasi *E-Court* dan menu atau fitur *E-Litigasi*.¹

Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

¹ Tarmizi Abdulmanan. “Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum” <https://www.academia.edu/37052506/> (diakses pada 10 September 2020)

Secara Elektronik.² Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga modern.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, disitu tertuang visi dari Mahkamah Agung yaitu: “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung”. Visi ini secara ideal dapat diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 itu sendiri, yakni mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern.

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik membuat para pencari keadilan mendapat kemudahan dalam menyelesaikan perkara. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan secara virtual atau yang biasa disebut online, dimulai dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama *e-Litigasi*.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/SK/VIII/2019 merupakan terobosan Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Dalam pembaharuan nya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hukum acara elektronik tidak hanya meliputi pendaftaran *e-filling*, pembayaran *e-payment*,

²AmranSuadi (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*. Jakarta: Prenada media Group, hlm 77.

pemanggilan *e-summon*, tetapi juga terdapat proses persidangan dan bahkan pada tahap upaya hukum. Inilah yang di sebut *e-Litigasi*.

Dengan transformasi digital dan adanya *e-Court* dan *e-Litigasi* masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Pengadilan, membayar uang panggilan kepada para pihak. Begitu pula dengan efisiensi waktu, masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan pendaftaran bahkan persidangan dapat dilaksanakan dari jarak jauh dan dari manapun tanpa harus datang ke Pengadilan.

E-Litigasi secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau *computer*-nya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan. Juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *costantejustitie* atau asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arti dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utama diberlakukan *e-litigasi* adalah demi menembus tembok penghalang efektivitas peradilan. Dengan *e-Litigasi* dapat mengatasi kendala geografis dan menekan tingginya biaya perkara.

Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari pengejawantahan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal tahun 2016, Mahkamah Agung telah berupaya

mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini telah menggantikan berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.³

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *e-Court* yang sudah diberlakukan dari Tahun 2018, untuk perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. Dengan menambahkan satu fitur bernama *e-Litigasi*, Mahkamah Agung mengharapkan bisa memperluas cakupan subjek yang dapat menggunakan layanan peradilan ini.

Dalam hal ini aparatur yang sangat berperan aktif adalah seorang Hakim. Hakim sebagai organ utama dalam suatu Pengadilan dan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah memberikan manfaat bagi peradilan internal dan pencari keadilan. Dimana pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik tanpa perlu ke Pengadilan. Pembayaran biaya perkara cukup dengan mentransfer ke rekening virtual dan pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik ke domisili yang sudah tertera di

³ Aco Nur & Fakhur Amam (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, hlm 5.

⁴ Ahmad Rifa'i. (2010) *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar grafika, hlm. 26.

aplikasi. Tidak hanya sebatas itu persidangan juga dilakukan secara elektronik. Namun demikian, terdapat tantangan bagi keberhasilan sistem *e-Litigasi* ditinjau dari aspek substansi hukum, sidang elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR (*HerzienInlandschReglement*) yang hirarki di atas Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.

Untuk sistem *e-Litigasi* sendiri merupakan salah satu fitur dari *e-Court* yang menjalankan proses persidangan secara elektronik yang mencakup gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengiriman keputusan hakim kepada para pihak secara elektronik. Badan Peradilan yang menggunakan sistem *e-Litigasi* dalam persidangan nya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perkara yang dapat dilakukan sidang melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama adalah seluruh perkara perdata. Diantaranya adalah Cerai Talak, Cerai Gugat, Dispensasi Kawin, Waris, Pembagian Harta Bersama, Perkara Perbankan Syariah, dan sebagainya.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu,

misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 124 HIR juga disebutkan “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakili nya, maka surat gugat nya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatan nya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah jika penggugat tidak menghadap pengadilan pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan nya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi dan menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Secara garis besar tata cara persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* adalah sebagai berikut: *e-Litigasi* dapat dilakukan jika ada persetujuan berperkara secara elektronik dari kedua pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon). Hari pertama sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, ber agendakan mediasi, acara pembacaan gugatan dan menyepakati persidangan jawab-menjawab secara elektronik, kemudian Ketua menetapkan *court calendar*. Selanjutnya dilakukan persidangan jawab menjawab, setelah adanya persetujuan untuk beracara secara elektronik, sistem akan membuka akses pihak untuk Meng upload dokumen elektronik dengan dikontrol Panitera Pengganti dan Majelis Hakim memeriksa dokumen kemudian diteruskan ke pihak yang lain. Setelah itu persidangan pembuktian, untuk pembuktian pihak berperkara bisa memilih untuk melakukan pembuktian secara langsung di ruang sidang atau melalui *video conference*. Selesai melaksanakan persidangan pembuktian, dilaksanakan penyampaian kesimpulan dengan cara para pihak Meng upload dokumen kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penyampaian putusan Hakim, dengan cara Majelis Hakim mempublikasikan putusan melalui *e-mail*.

Kesimpulan dari tata cara diatas, keseluruhan persidangan hanya disampaikan melalui *upload* data dengan menggunakan *e-mail* terdaftar

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan Latar Belakang diatas terdapat dua permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *e-Litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana Keabsahan putusan Hakim dalam proses beracara dengan *e-Litigasi* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui *e-Litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis keabsahan putusan Hakim dalam proses beracara dengan *e-Litigasi* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dalam pelaksanaan hukum beracara secara elektronik di Pengadilan Agama.
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai proses beracara dengan *e-Litigasi* dari awal hingga akhir di Pengadilan Agama.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak pencari keadilan yang akan menyelesaikan perkara menggunakan sistem *e-Litigasi*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵

Penelitian pustaka menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus untuk memperoleh datanya.⁶ Disini penulis akan menelusuri Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan buku panduan *e-Court* 2019 oleh Mahkamah Agung RI serta literatur yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan teori (*theory approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Dari beberapa pendekatan tersebut, peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, diantaranya pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang digunakan bersangkut paut dengan permasalahan yang diangkat dalam

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁶ Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm. 2.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 22.

penyusunan skripsi ini yakni tentang persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi*.

Selanjutnya menggunakan pendekatan *conceptual approach*. Pendekatan ini bermula dari doktrin serta pandangan yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Dalam penelitian ini konsep hukum yang melatarbelakangi adalah konsep dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, dimana persidangan ini berbeda dengan persidangan secara konvensional.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer: Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama. Bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019; (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019; (4) Buku Panduan *E-Court, The Electronic Justice System* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019; (5) *HerzienInlandschReglement* (HIR); (6) KUH Perdata Buku IV.
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 147.

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹ Dalam penelitian ini diantaranya adalah rancangan Undang-Undang, artikel jurnal, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier: adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder; diantaranya adalah artikel internet, KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk mendukung penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.¹⁰ Tahapan yang dilakukan penyusun untuk mengumpulkan data-data terkait adalah dengan membaca dan menelusuri buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, maupun internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Sebab dengan analisis data itu dapat diketahui maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian.¹¹

⁹ Deddy Mulyana. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet ke-7, hlm. 106.

¹⁰ M. Tatang Amin. (1990). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 135.

¹¹ Ibid.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni mengumpulkan semua data yang telah diperoleh. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis sesuai sistem pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori yang ada, guna menarik kesimpulan dari yang umum menuju yang khusus. Kemudian peneliti menjelaskan secara rinci sehingga terdapat gambaran secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas bagaimana kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas, serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.¹²

Secara keseluruhan penyusunan laporan skripsi ini penulis membagi dalam 4 bab, yang jika dijabarkan menjadi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sahih maupun hasil penelitian yang

¹² Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, hlm. 30.

telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian.¹³

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan pelaksanaan dari penelitian, dimana penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Kemudian akan dibahas sekaligus diuraikan mengenai proses beracara secara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama dan keabsahan putusan Hakim dalam proses beracara dengan *e-Litigasi*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang menjadi jawaban akhir atas permasalahan yang diteliti dan saran-saran.

¹³ Ibid.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *E-Litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan sebagaimana berikut:
 - a. Proses pendaftaran *e-Litigasi* meliputi pendaftara dengan cara membuat akun *e-Court* di aplikasi *e-Court* Pengadilan terkait, kemudian Meng upload gugatan/permohonan, Membayar biaya perkara ke rekening Pengadilan, Registrasi perkara kemudian mendapat nomor perkara, Pendistribusian perkara.
 - b. Proses persidangan elektronik (*e-Litigasi*) meliputi persidangan pertama di ruang sidang di Pengadilan Agama setempat, Setelah pihak setuju berperkara secara elektronik Hakim menetapkan tanggal sidang lanjutan yang akan dilaksanakan dengan online, Paska mediasi dilaksanakan tahap jawab-jawab, Pembuktian dengan cara penggugat dan tergugat meng-*upload* dokumen bukti ke aplikasi *e-Court*, Pemeriksaan saksi/ahli melalui media komunikasi visual, Kesimpulan dan putusan elektronik. Putusan akan di *upload* oleh Hakim pada aplikasi *e-Court*
2. Keabsahan putusan Hakim dalam persidangan elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dianggap sah dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Bab V Pasal 27 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah kepada pihak yang akan memilih berperkara menggunakan sistem beracara secara elektronik, dalam hal ini pihak berperkara harus didampingi oleh kuasa hukum (advokat) dan jika tidak didampingi oleh kuasa hukum (advokat) maka pihak berperkara dapat memanfaatkan pelayanan jasa pojok *e-Court* atau *e-Pojok*, disini pihak yang akan berperkara bisa mendapatkan bantuan terkait proses beracara elektronik dan sebagai sarana sosialisasi tentang pelaksanaan *e-Court* dan persidangan dengan *e-Litigasi*. Selain itu juga dapat melakukan simulasi mengenai pelatihan tentang tata cara *e-Litigasi* terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan secara mandiri. Saran ini diberikan agar para pihak yang akan berperkara secara elektronik dapat dengan mudah melaksanakan setiap proses dan tahapan beracara secara elektronik yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir. 2020, *Panitera Hebat Jurusita Smart*, Semarang; Fatawa Publishing.
- Abdul Manan. 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana.
- Aco Nur, FakhrurAmam. 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo; Nizamia Learning Center.
- Ahmad Mujahidin. 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor; Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rifa'i. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta; Sinar grafika.
- Amran Suadi. 2019, *Pembaruan Hukum Acara di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik)*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Buku Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. (2020). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Deddy Mulyana. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Refika Aditama.
- M. Tatang Amin. 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta; Rajawali Press.
- M. Yahya Harahap. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung. 2010, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Jakarta; Mahkamah Agung RI.
- Mestika Zed. 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Syarifuddin. 2020, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*, Jakarta; Imaji Cipta Karya,
- Peter Mahmud Marzuki. 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.

Roihan Rasyid. 2015, *Hukum Acara ; Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.

SoerjonoSoekanto, Sri Mamudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu TinjauanSingkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

Sutomo. 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta.

Taufik Makarao. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta; RinekaCipta.

Umar Said Sugiarto. 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Jurnal

Aidi Z, 2020. Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian PerkaraPerdata yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49., No. 1.

Mulyani, I, 2020. Analisis Hukum *e-Litigasi* Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan SecaraElektronik Dihubungkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UUNomor 3 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PengadilanAgama, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9., No. 2.

Retnaningsih S, Nasution D L, Valentina R A. dan Manthovani K, 2020. Pelaksanaane-*Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *e-Litigation* menurut PermaNomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan secara Elektronik, *Jurnal Hukum &Pembangunan*, Vol. 50.,No. 1.

Susanto, Iqbal M. dan Supriyatna Wawan, 2020. Menciptakan Sistem peradilan Efisien dengan Sistem *e-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 6., No. 1.

Internet :

Achmad Fauzi. (2020), *e-Litigasi dan Kemudahan Berusaha*, diakses pada 21 November 2020. Website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/282632-e-litigasi-dan-kemudahanberusaha>

- Admin. (2019), *Mengenal Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, diakses pada 13 November 2020. Website: <https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-buktidalam-hukum-acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/>
- Artikel DJKN. (2011), *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata*, diakses pada 20 November 2020. Website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-DalamAcara-Perdata>
- Eka Fitri Hidayati. (2020), *Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan di Pengadilan Agama*, diakses pada 21 Desember 2020. Website: <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>
- Hasanudin. (2016), *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata*, diakses pada 19 November 2020. Website: <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata/>
- PA Malang Kab. (2019), *"Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"* diakses pada 8 Desember 2020. Website: <https://www.pa-malangkab.go.id/article/Pelaksanaan-E-Court-di-Pengadilan-Agama-Kabupaten-Malang>
- TarmiziAbdulmanan. *"Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum"* diakses pada 10 September 2020. Website: <https://www.academia.edu/37052506/>
- WikaYudha Santy. (2013), *"Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata"* diakses pada 1 Oktober 2020. Website: <http://wikayudhashanty.blogspot.com/2013/05/putusan-hakim-dalamperkara-perdata.html>